

## Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas II Palu

JL. Angkasa IV 94231 04518202922

<http://kkp-palu.com>



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekeantinaan

# Penerbitan Health Certificate (HC)/ Sertifikat Omkaba Importir

Kesehatan Kelas II Palu

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Importer
2. Surat penindakan Bea & Cukai
3. Surat Keterangan Dokter (Obat/Alkes)
4. Surat pernyataan tidak untuk diperdagangkan materai Rp. 10.000,-

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna jasa/ agen importir mengajukan permohonan kepada Kepala Balai dengan melampirkan dokumen sesuai persyaratan (kelengkapan masa berlaku)
2. Pemeriksaan melalui pemeriksaan dokumen sesuai persyaratan dari pengguna jasa/ Importer
3. Jika dokumen memenuhi persyaratan maka agen membuat billing PNPB dan membayar billing PNPB melalui mesin EDC/ATM/BANK/Mobile Banking/Kantor Pos, kemudian bukti billing yang telah terbayar diserahkan kepada petugas dan selanjutnya petugas menerbitkan Sertifikat OMKABA
4. Jika dokumen tidak memenuhi persyaratan maka pengguna jasa/agen importir melengkapi dokumen sesuai persyaratan
5. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun serta tidak menerima pembayaran tunai

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

Dilakukan selama kurang lebih 30 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dikenakan biaya berdasarkan PP Nomor 64 Tahun 2019

## Produk Pelayanan

1. SERTIFIKAT OMKABA (OBAT, MAKANAN, KOSMETIKA, ALAT KESEHATAN DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA) IMPORTIR

## Pengaduan Layanan

## Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palu

JL. Angkasa IV 94231 04518202922

<http://kkp-palu.com>



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal  
Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan

Telp. 0451-8202922 / WA : 082195804105 Kesehatan Kelas II Palu

Email : [lapor.kkppalu@gmail.com](mailto:lapor.kkppalu@gmail.com)

Website : <http://kkp-palu.com>

Instagram : [https://www.instagram.com/balaikarkes\\_palu](https://www.instagram.com/balaikarkes_palu)

Facebook : <https://www.facebook.com/kespel.palu>